

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sistem operasional penyelenggaraan pengangkutan di PT. Mega Jaya, dalam hal pertanggung jawaban pengangkutan kayu jika mengalami resiko selama dalam operasional pengangkutan dari perairan laut Kalimantan menuju perairan laut Jawa (Gresik), tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut terbukti dari sistem pertanggungjawaban atas resiko yang mereka tanggung berdasarkan ketentuan batas wilayah atau perairan laut dalam menghadapi resiko penahanan atau penangkapan oleh pihak instansi pemerintah, yakni Angkatan laut atau Kepolisian yang melakukan patrol di wilayah perairan laut Indonesia khususnya perairan laut Kalimantan dan perairan laut pulau Jawa.

Sistem pertanggung jawaban keamanan pengangkutan barang/kayu di PT. Mega Jaya dalam perspektif Hukum, sangat tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. semestinya yang bertanggung jawab dalam hal sewa-menyewa atas kerusakan atau kerugian adalah pihak penyewa (pengguna barang), dengan alasan, pihak penyewa pengguna barang yang memakai atau memanfaatkan barang tersebut. Kecuali barang itu diluar tanggungan mereka apabila ada musibah besar yang tidak dapat dihindarkan atau diluar kemampuan mereka

untuk menghindarkannya. Hal ini berdasarkan salah satu riwayat Ahmad Ibnu Hambal, juga pendapat-pendapat parulama fiqih.

## **B. Saran**

Sebagai pihak penyelenggara pengangkutan ekspedisi, dalam hal ini adalah PT. Mega Jaya menurut hemat penulis, agar kiranya demi untuk kelancaran usaha operasional PT Mega Jaya sendiri kiranya sistem perjanjian pertanggung jawaban pengangkutan kayu yang selama ini dilaksanakan atau dipraktekkan, untuk ditiadakan lagi dan menggantinya sesuai dengan aturan atau perjanjian pengangkutan barang menurut ketentuan hukum islam atau aturan hukum yang diberlakukan disuatu tempat atau sebuah wilaya Negara tertentu, Tujuannya adalah demi untuk kelancaran dan pengembangan usaha PT. Mega Jaya sendiri di masa yang akan datang dan tata usaha penyelenggaraan pengangkutan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dalam usaha penyelenggaraan perjanjian pengangkutan itu berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, kiranya ada kesalahan atau kekeliruan, kami sebagai penulis memohon kritikan sekaligus masukan dari berbagai pihak dan berbagai kalangan untuk memperbaiki kembali penyusunan skripsi ini, jika sekiranya kesalahan atau kekeliruan ditemukan dalam skripsi ini.

Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari segala kesalahan dan kehilafan, kami (penulis), memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terkait, agar kiranya dari kesalahan dan kekeliruan tersebut dapat dimaklumi dan dimaafkan. Karena hakekat kebenaran itu semuanya hanya dari, dan milik Allah SWT semata.